



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN PENINGKATAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan kinerja para Pejabat Struktural dan Non Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tunjangan Kegiatan Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PENINGKATAN KINERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
2. Pejabat Struktural adalah PNSD yang menduduki Jabatan Struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV.
3. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pejabat Non Struktural adalah PNSD yang tidak menduduki jabatan struktural.
5. Tunjangan Peningkatan Kinerja yang selanjutnya disebut tunjangan adalah tunjangan peningkatan kinerja yang diberikan dalam bentuk uang untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan beban kerja.

Pasal 2

- (1) Pejabat Struktural dan Non Struktural diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan beban kerja.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNSD berdasarkan eselon dan golongan.

Pasal 3

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

- b. Pejabat Eselon IIA sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- c. Pejabat Eselon IIB sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- d. Pejabat Eselon III sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- e. Pejabat Eselon IV sebesar Rp. 1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Widyaiswara Gol IV sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Widyaiswara Gol III sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah);
- h. Pegawai Non Struktural Golongan IV/III sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah); dan
- i. Pegawai Non Struktural Golongan II/I sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada:
 - a. PNSD yang bertugas sebagai sopir pejabat diberikan uang transport;
 - b. PNSD yang bertugas pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi diberikan tunjangan kemahalan; dan
 - c. PNSD yang bertugas pada Kantor Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi diberikan uang transport.
- (2) Pembayaran uang transport dan tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan setiap bulan dengan penerimaan tunjangan.

Pasal 5

- (1) Besaran uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Sopir Gubernur dan Ketua DPRD sebesar Rp. 1.000.000,00

(Satu juta rupiah);

- b. Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sopir Sekretaris Daerah sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Sopir Asisten sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
 - e. Sopir Sekretaris Dewan sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Sopir Kepala Badan/Dinas/Biro sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - g. Sopir Kepala Kantor sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran uang kemahalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Besaran uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. Danki sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wadanki sebesar Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - c. Danton sebesar Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Danru sebesar Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. Anggota sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 7

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:

- a. tidak hadir 0 sampai dengan 15 % dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan 85 % dari jumlah haknya;
- b. tidak hadir lebih 15 % sampai dengan 30 % dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan 75 % dari jumlah haknya;
- c. tidak hadir lebih dari 30 % dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan 70 % dari jumlah haknya; dan
- d. tidak hadir selama 1 (satu) bulan penuh tidak diberikan tunjangan kecuali alasan sakit dengan surat keterangan Dokter Spesialis yang kompeten.

Pasal 8

- (1) Bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang tidak hadir karena mengikuti kegiatan Diklat Penjurusan, Diklat Penjurangan, Diklat Fungsional dan melaksanakan tugas kedinasan diberikan tunjangan, uang transport dan tunjangan kemahalan.
- (2) Bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang melaksanakan tugas dinas diluar Daerah (Raker, Lokakarya, Seminar dan Bintek) diberikan tunjangan, uang transport dan tunjangan kemahalan.
- (3) Bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang tidak hadir karena mengambil cuti tahunan, ketidakhadirannya diperhitungkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 kecuali cuti besar tidak diberikan tunjangan, uang transport dan tunjangan kemahalan.
- (4) Bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang tidak hadir karena mengambil cuti bersalin selama 2 (dua) bulan sampai dengan anak kedua diberikan tunjangan, uang transport dan tunjangan kemahalan.

Pasal 9

PNSD yang menjabat lebih dari satu jabatan hanya berhak mendapat tunjangan, uang transport dan tunjangan kemahalan dari satu jabatan yang paling menguntungkan.

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tunjangan Kegiatan Kerja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 30 April 2007

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 30 April 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 18



PEMERINTAH PROVINSI BALI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat - Niti Mandala Telepon 224671
DENPASAR 80235

Denpasar, 1 Mei 2007

K e p a d a:

Nomor : 180 / 342 / HK
Sifat : Rahasia
Lamp : 1 (satu) Gabung
Perihal : Peraturan Gubernur
tentang Tunjangan
Peningkatan Kinerja.

Yth. Kepala Biro Keuangan Setda
Provinsi Bali

di
Denpasar.

Menunjuk Surat Pengantar Saudara tertanggal 30 April 2007 Nomor 045.2/155/Keu, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja dimaksud, setelah kami lakukan koreksi dari segi teknis yuridis (Rancangan Peraturan Gubernur) terlampir.

Demikian untuk maklum serta mendapatkan perhatian
sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Bali,

I Wayan Patra,SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 010072564